

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	17
C. Tujuan Penelitian.....	17
D. Manfaat Penelitian	18
E. Keaslian Penelitian	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	23
A. Tinjauan Umum Tentang Adat dan Hukum Adat	23
B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana Adat	25
C. Tinjauan Umum Tentang Peradilan Adat.....	33
D. Peradilan Adat <i>Ammatoa</i> Suku Kajang Dalam	37
BAB III METODE PENELITIAN.....	41
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	43
B. Jenis Data	46
C. Lokasi Penelitian	46
D. Subjek Penelitian.....	47

E. Teknik dan Alat Pengumpulan Data	48
F. Jalannya Penelitian	49
G. Analisis Data	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
A. Efektifitas peradilan adat dalam menyelesaikan perkara pidana yang terjadi di Suku Kajang Dalam Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan	52
1. Kondisi Geografis Desa Tanah Towa, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan	52
2. Kondisi Masyarakat dan Pendidikan di Kawasan Adat Ammatoa Kajang.	57
3. Kondisi Agama dan Kepercayaan.....	61
4. Sistem Mata Pencarian dan Teknologi.	64
5. Sejarah Singkat Terbentuknya Kawasan Adat Ammatoa Kajang.....	67
6. Jenis-Jenis Permasalahan yang Ditangani oleh Hukum Adat Ammatoa Kajang.	68
B. Pemberlakuan sanksi adat terhadap masyarakat adat Ammatoa Kajang Dalam di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan.	85
BAB V PENUTUP	100
A. Kesimpulan	100
B. Saran	102
DAFTAR PUSTAKA	103
LAMPIRAN.....	